

Juridical Study on the Settlement of Child Cases as Victims of Sexual Violence Perspective of Law 35 of 2014 concerning Child Protection in Bengkulu City

Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bengkulu

Muslim Chaniago¹⁾; Widya Timur²⁾; Ana Tasia Pase²⁾; Renaldi²⁾
^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ¹⁾ muslimchaniago@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Agustus 2021]
Revised [14 September 2021]
Accepted [5 Oktober 2021]

KEYWORDS

Juridical Study, Settlement of Child Cases, Victims of Sexual Violence Perspective of Law 35 of 2014

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak belakangan ini menimbulkan masalah-masalah baru baik secara sosial maupun secara hukum, dengan kata lain incest adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang tidak diperbolehkan oleh agama dan melanggar secara hukum yang banyak terjadi di daerah di Provinsi Bengkulu. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaturan tindak pidana incest telah efektif dalam mengurangi tindak pidana incest khususnya orang tua sebagai pelaku kekerasan Seksual terhadap anak kandung dan memberikan perubahan terhadap aturan guna dilakukan pembaruan Hukum pidana terkait pidana sebagai tujuan pemidaan yang bertolak dari dua sasaran yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang terdiri dari tiga yaitu a. pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan, b. pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian, c.pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir. Dalam penelitian ini pengaturan perlindungan hukum yang berlaku saat ini telah efektif mengurangi orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung(tindak pidana incest) dan orang tua yang melakukan kekerasan seksual (tindak pidana incest) pada masa akan datang terhadap pengaturan tindak pidana Incest perlu dilakukan penambahan pasal (pembaharuan hukum pidana).

ABSTRACT

The recent rise of sexual violence against children has caused new problems both socially and legally, in other words, incest is a deviant act that is not allowed by religion and violates the law which often occurs in areas in Bengkulu Province. Whereas based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, those who are obliged and responsible for the implementation of child protection are the State, Government, Community, Family and parents. The purpose of this study is to find out whether the regulation of incest crimes has been effective in reducing incest crimes, especially parents as perpetrators of sexual violence against biological children and to provide changes to the rules in order to make changes to criminal law related to crime as a sentencing goal which starts from two targets, namely: community protection and protection/development of individual perpetrators of criminal acts. The approach method applied in this research is empirical juridical which consists of three, namely a. a legal case study approach that is without conflict so that there will be no interference with the court, b. a legal case study approach due to a conflict so that it will involve court intervention to be able to provide a resolution decision, c. an approach to a legal event that is still in progress or has not ended. In this study, the current legal protection arrangements have been effective in reducing parents as perpetrators of sexual violence against biological children (incest crime) and parents who commit sexual violence (incest crime) in the future. addition of articles (criminal law reform).

PENDAHULUAN

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang

ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.

Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis karena seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hasil perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 justru kasus dan pemberitaan mengenai kekerasan anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun, baik oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2015 hingga 2019) sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/ kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁴

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang. Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Tinjauan Umum Tentang pelaku incest


Belakangan ini di Propinsi Bengkulu banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut Incest (Incest). Incest atau Incest dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang melanggar adat, hukum dan agama.

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual, diantara Individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Sawilri Supardi Sadarjoen berkesimpulan bahwa dasar tabu Incest adalah incest dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan antara ayah- ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa.⁵

Pengaturan Tindak Pidana Incest

1. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu upaya jaminan yang dinerikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
2. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak maka Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan

3. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang di dalamnya ada terletak pada perubahan nilai, Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. Judicial Case Study Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Study Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.7 tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu

Penerapan berdasarkan putusan hakim ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektifnya kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan didalam hal ini hakim tidak boleh mengalami intervensi dari pihak manapun. Hakim harus menyadari bahwa tugasnya menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya menangani kasus yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum.

Dalam Pasal 80 ayat (4) UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu: Pidanaditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: 1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan" dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan; dan f. Kejahatan seksual. Bentuk-bentuk penegak hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesuisilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Dampak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu

Gambaran umum tentang kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, bahwa kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

Familial Abuse

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

Kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu


1. Kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.
2. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus).
3. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Bu Tini Rahayu mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.

Lembaga yang berada dalam naungannya sekarang ini adalah tempat memberi laporan atau pengaduan dari masyarakat dan atau korban kejahatan salah satunya adalah kekerasan seksual yang dialami wanita baik itu orang dewasa maupun anak-anak.

Dari laporan atau pengaduan tersebut dapat dilihat korban kekerasan seksual cenderung mendapatkan kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.



Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak.

Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran 'tutup mulut'. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan.

Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya.

Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

Didalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa :

1. Nudity (dilakukan oleh orang dewasa);
2. Disrobing (orang dewasa membuka pakaian didepan anak);
3. Genital exposure (dilakukan oleh orang dewasa);
4. Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air);
5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaturan tindak pidana incest telah efektif dalam mengurangi tindak pidana incest khususnya orang tua sebagai pelaku kekerasan Seksual terhadap anak kandung dan memberikan perubahan terhadap aturan guna dilakukan pembaruan Hukum pidana terkait pidana sebagai tujuan pemidaan yang bertolak dari dua sasaran yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Saran

Memberikan Edukasi kepada masyarakat luas terhadap upaya penting dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, Arie, kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Kencana Prenada Media Group, Semarang 2008.
- Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Data Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu tahun 2019.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997.
- Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005.
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.

Tini Rahayu, Data KTPA berdasarkan Jenis Kasus, cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC),
16 Maret 2020
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.